



**BUPATI SIMALUNGUN
PAMATANG RAYA
SUMATERA UTARA**

Kode Pos 21162

**PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR : 01 TAHUN 2015**

TENTANG

**ALOKASI DANA NAGORI DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DI KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan besaran Alokasi Dana Nagori dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi;

b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum Alokasi Dana Nagori dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi perlu diatur dalam Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" dan "huruf b" diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Alokasi Dana Nagori dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi di Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,

NASKAH INI TELAH DIEKSAMINASI
OLEH KABAG, HUKUM SETKABUP
SIMALUNGUN;

NOMOR: 17406-2015

TANGGAL

PARAF

7-1-2015

4286);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Nagori (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2006 Nomor 13 seri "D" Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 14 Tahun 2006, tentang Keuangan Nagori (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2006 Nomor 14 seri "D" Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri "D" Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 Nomor 3 Seri "D" Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 Nomor 6 Seri D Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalugun Nomor 178);

NASKAH INI TELAH DIEKSAMINASI OLEH KABAG. HUKUM SETKAB. SIMALUNGUN	
NOMOR: 1/HUK-2015	
TANGGAL	PARAF
21 7-1-2015	A

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG ALOKASI DANA NAGORI DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DI KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Simalungun beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Simalungun.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Nagori adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Nagori adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Nagori adalah Pangulu dibantu Tungkat Nagori sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan nagori.
8. Pangulu adalah Kepala Pemerintahan Nagori.
9. Penjabat Pangulu adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban pangulu dalam kurun waktu tertentu
10. Tungkat Nagori adalah unsur pembantu pangulu yang terdiri dari sekretariat nagori (sekretaris nagori dan kepala urusan), pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
11. Maujana Nagori adalah lembaga permusyawaratan dan permufakatan desa.
12. Peraturan Nagori adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pangulu setelah dibahas dan disepakati bersama Maujana Nagori.
13. Keuangan Nagori adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan nagori yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban nagori tersebut.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Alokasi Dana Nagori, selanjutnya disingkat ADN, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut BHPRD, adalah realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori, selanjutnya disebut APB Nag, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagori yang ditetapkan oleh Pangulu setelah dibahas dan disepakati bersama Maujana Nagori yang ditetapkan dengan Peraturan Nagori.
18. Hari adalah hari kerja.



BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

ADN dan BHPRD yang diberikan di Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015 dimaksudkan untuk membiayai Program Pemerintah Nagori dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ADN dan BHPRD adalah sebagai berikut :

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat nagori dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat nagori dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- h. meningkatkan pendapatan nagori dan masyarakat nagori melalui Badan Usaha Milik Nagori.

BAB III SUMBER DAN BESARAN DANA

Sumber Dana

Pasal 4

- 1) ADN dan BHPRD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015.
- 2) Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 **Rp. 24.579.934.652,00** (Dua puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);
- 3) Besaran Alokasi Dana Nagori (ADN) Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar **Rp. 70.838.153.312,00** (Tujuh puluh miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- 4) Besaran BHPRD adalah sebesar **Rp. 8.856.428.866,00** (delapan milyar delapan ratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).

Besaran Dana

Pasal 5

- 1) Besaran ADN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk setiap nagori diatur secara proporsional.
- 2) Penetapan besaran ADN dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a) Mengalokasikan besaran penghasilan tetap Pemerintah Nagori berdasarkan jumlah aparatur pemerintahan nagori.
 - b) 70% (Tujuh puluh per seratus) alokasi dana nagori setelah dikurangi besaran penghasilan tetap Pemerintah Nagori dibagi secara merata kepada seluruh nagori.

- c) 30% (Tiga puluh per seratus) alokasi dana nagori setelah dikurangi besaran penghasilan tetap Pemerintah Nagori dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk nagori, angka kemiskinan nagori, luas wilayah nagori dan keterjangkauan.

Pasal 6

- 1) Besaran BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk setiap nagori diatur secara proporsional.
- 2) Penetapan besaran BHPRD dilakukan berdasarkan ketentuan.
 - a) 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh nagori.
 - b) 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan keterjangkauan.

BAB IV MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 7

Dana Nagori disalurkan Pemerintah Daerah kepada Nagori melalui Rekening Umum Kas Daerah ke Rekening Umum Kas Nagori .

Pasal 8

Penyaluran Dana Nagori sebagaimana dimaksud Pasal 7 dilakukan secara bertahap pada Tahun Anggaran berjalan dengan ketentuan :

- a. Tahap I (Kesatu) pada Bulan April 40% (empat puluh per seratus)
- b. Tahap II (Kedua) pada Bulan Agustus 40% (empat puluh per seratus)
- c. Tahap III (Ketiga) pada Bulan Nopember 20% (dua puluh per seratus)

Pasal 9

Penyaluran Dan Nagori dilakukan dengan syarat :

- a. Tahap I (Kesatu)
 - Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tahun sebelumnya
 - Peraturan Nagori tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori Tahun anggaran 2015 yang telah di tetapkan dan diundangkan oleh Sekretaris Nagori.
 - Surat pernyataan kesanggupan Pangulu
 - Surat permohonan percairan/ Berita acara penarikan
 - RAB (Rencana Anggaran Biaya)
 - Foto copy rekening Nagori
 - Surat Keputusan Pangulu tentang Penetapan Bendahara (Kaur Keuangan sebagai Bendahara)
- b. Tahap II (Kedua)
 - Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap I dilengkapi dengan Dokumentasi fisik.
 - Surat permohonan percairan Tahap II
- c. Tahap III (Ketiga)
 - Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap II dilengkapi dengan Dokumentasi fisik serta Berita Acara Penyelesaian kegiatan.
 - Surat permohonan percairan Tahap III

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur selanjutnya dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Raya
pada tanggal 12 Januari 2015

BUPATI SIMALUNGUN,

PENANGGUNG JAWAB	PARA
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBID	
STAF	


J.R. SARAGIH